



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

Ni Kadek Widya Kusuma Yanti¹, A.A. Ayu Erna Trisnadewi², L.G.P. Sri Eka Jayanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa
kusumayanti785@gmail.com

How to cite (in APA style):

Yanti, N. K. W. K., Trisnadewi, A. A. A. E., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2025). Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 6(1), 30–37. <https://doi.org/xxxxx>

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Pemerintahan Desa di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak 115 orang. Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *nonprobability sampling* dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Responden yang dipilih adalah pengurus Lembaga Pemerintahan Desa/Kantor Desa Kecamatan Jembrana yang melaksanakan kegiatan operasionalnya mengenai pengelolaan dana. Sampel yang digunakan dari Lembaga Pemerintah Desa dalam penelitian ini yaitu 7 orang responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur Perencanaan, Kaur Pemerintaha dan Kaur Umum. Oleh karena itu, didapatkan sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 42 orang responden. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: *Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, kebutuhan dan tujuan masyarakatnya, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program Dana Desa merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional pemerintah Indonesia. Dana desa bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada desa untuk mengelola, mengatur, serta mengembangkan desa itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat, maka dibentuklah pemerintah desa yang nantinya akan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya desa serta bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan yang diadakan di desa, Fitriani (2021).

Akuntabilitas merupakan prinsip krusial dalam pengelolaan keuangan. Sebagai wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas menjadi salah satu pilar dasar dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap individu, kelompok, atau lembaga berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka, Puspa & Prasetyo (2020). Akuntabilitas penting untuk diperhatikan oleh aparatur desa sebagai pihak pengelola dana desa karena hal ini berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah desa terhadap publik. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat, dimana penanggungjawab utama adalah kepala desa, Chairina (2023). Hal tersebut di dukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang memaparkan bahwa pengelolaan dana desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga mengharuskan perangkat desa untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Pemerintah desa dituntut menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Namun, seiring dengan catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) kasus penyelewengan dana desa hingga saat ini terus saja meningkat, hal ini memperkuat bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik, Updesa.com (2024). Hal ini sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada Desa Perancak, dimana terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang ditunjukkan dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi oleh pengurus Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Sari Sedana Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Pengurus Bumdes menyelewengkan dana aset Bumdes, dimana dana aset Bumdes berasal dari dana desa. Hal ini diduga karena adanya kebocoran pada unit perdagangan, dimana perdagangan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang dialami sejumlah kurang lebih Rp. 282 juta rupiah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dengan salah satu staf kantor desa, permasalahan ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan bumdes, dimana pengurus bumdes tidak menyajikan dan menyampaikan selisih anggaran yang terjadi di dalam laporan keuangan pada Rapat Tahunan (RAT). Permasalahan ini juga diduga karena lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan seperti, kurangnya pemasangan cctv pada setiap sudut ruangan dan evaluasi setiap akhir pembukuan. Tanpa pengawasan yang

memadai, penyimpangan dana lebih mudah terjadi, karena tidak ada sistem kontrol yang kuat untuk mendeteksi atau mencegah pelanggaran. Akibatnya, penyimpangan seperti ini tidak terdeteksi lebih awal. Selain itu, diduga masih terdapat faktor lain yang terjadi pada seperti kurangnya kompetensi aparatur, dimana beberapa staf masih belum mampu dalam memahami pengalokasian dana sesuai kebutuhan dengan baik.

Adapun beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada penelitian ini, yang pertama adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan. Berdasarkan *Stewardship Theory*, Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan kepada publik secara transparan sehingga, pemerintah desa dianggap berhasil melaksanakan tugas dan wewenangnya secara konsisten demi kepentingan (*principals*) kesejahteraan Masyarakat, Cahyaningrum & Novitasari (2022). Faktor kedua yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan *Stewardship Theory*, Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui berbagai kebijakan kegiatan yang efektif dan efisien, Adnyana, (2022). Faktor ketiga yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur. Berdasarkan *Stewardship Theory*, Kompetensi Aparatur merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seorang aparatur desa wajib memiliki keahlian yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa, aparatur desa yang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa, Enggar (2020).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu menguji kembali mengenai apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini mengambil judul, yaitu “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Maharani (2023). Teori *stewardship* menyatakan bahwa individu terutama manajer/pemimpin cenderung bertindak sebagai pelayan (*stewards*) yang mengutamakan kepentingan organisasi dan para pemangku kepentingan di atas kepentingan pribadi.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, Susilawati *et al.* (2022).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah desa merupakan hak publik yang harus diberikan kepada masyarakat. Kemudahan seseorang dalam menerima informasi mengenai proses keluar masuknya keuangan disebut sebagai aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas merupakan proses penerbitan laporan keuangan yang berkaitan dengan kemudahan akses informasi laporan keuangan untuk konsumsi publik secara transparan mengenai pengelolaan dana desa, Susilawati *et al.* (2022).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Yuda (2020).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi ialah suatu keahlian dan pengetahuan yang di miliki oleh individu dalam suatu bidang tertentu. Pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*) dan sikap (*Attitude*) dalam mengelola dana desa dan melaksanakan tugas secara efektif. Hal ini merupakan komponen dari pembentukan kompetensi aparatur desa. Kompetensi ini meliputi pemahaman tentang akuntansi keuangan, kebijakan publik, serta prosedur pengelolaan dana desa yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, (Yuda, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa (Kantor Desa) di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Objek penelitian ini adalah pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi pada penelitian ini adalah 115 pengurus Lembaga Pemerintahan Desa, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Metode ini digunakan agar mendapatkan sampel yang tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel yang digunakan dari Lembaga Pemerintah Desa dalam penelitian ini yaitu 7 orang responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Umum. Oleh karena itu, didapatkan sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 42 orang responden. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilambangkan dengan “Y”. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kompetensi Aparatur yang dilambangkan dengan X1, X2, X3. Jenis data berdasarkan sifatnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif serta sumber data penelitian ini meliputi data primer. Metode pengumpulan data penelitian ini meliputi metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan empat metodologi analisis data, yang dapat dikarakterisasi sebagai berikut: Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Model (Constant)	-1,142	1,962		-0,582	0,564		
	X1	0,624	0,155	0,533	4,011	0,000	0,131	7,647
	X2	0,146	0,067	0,241	2,187	0,035	0,191	5,244
	X3	0,228	0,098	0,222	2,329	0,025	0,254	3,937

Sumber: Data diolah (2025)

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel diatas dapat dilihat suatu persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,533 X_1 + 0,241 X_2 + 0,222 X_3 + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut menunjukkan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, adapun penjabaran dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,533 artinya jika aksesibilitas laporan keuangan meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur dianggap konstan.
2. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,241 artinya jika sistem pengendalian internal meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat dengan asumsi variabel aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi aparatur dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur sebesar 0,222 artinya jika kompetensi aparatur meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat dengan asumsi variabel aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dianggap konstan.

UJI F

Tabel 2
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	489,283	3	163,094	131,521	0,000 ^b
	Residual	47,122	38	1,240		
	Total	536,405	41			

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka model dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh koefisien regresi β_1 sebesar 0,533 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan, maka semakin meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian, Febriana (2021) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory*, yang menekankan hubungan antara pihak yang diberi amanah (*steward*) dan pihak yang memberikan amanah (*principals*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Febriana (2022) menunjukkan bahwa hasil aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana. Diperoleh koefisien regresi β_2 variabel bahwa sistem pengendalian internal sebesar 0,241 dan tingkat signifikansi $0,035 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana, hal ini berarti bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), Febriana (2021) dan Adnyana (2022) menunjukkan bahwa hasil sistem pengendalian internal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Kompetensi aparatur Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana. Diperoleh koefisien regresi β_3 variabel bahwa kompetensi aparatur sebesar 0,222 dan tingkat signifikansi $0,025 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana, hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) dan Febriana (2021) menunjukkan bahwa hasil kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana
3. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana.
4. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana.

Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Saran Bagi Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana

1) Aksesibilitas Laporan Keuangan :

Disarankan untuk terus mengupayakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi keuangan desa secara rutin agar masyarakat memahami proses pengelolaan dana desa serta dapat berpartisipasi dalam pengawasan. untuk memastikan transparansi.

2) Memperkuat Sistem Pengendalian Internal :

Disarankan untuk terus menguatkan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, seperti dengan melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur pengelolaan dana desa,

untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.

3) Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa :

Disarankan untuk melakukan pelatihan secara berkelanjutan terkait dengan manajemen keuangan, tata kelola, serta regulasi yang berlaku dan membangun budaya belajar di kalangan aparatur desa untuk selalu memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana desa, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Disarankan mampu untuk memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas pada Lembaga Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana atau dapat juga mengganti lokasi penelitian pada daerah berbeda, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih dan memperoleh hasil yang lebih representatif.
- 2) Menggunakan indikator tambahan dalam mengukur kompetensi aparatur, seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta partisipasi dalam pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 48–61.
- Cahyaningrum, R. & Novitasari, M., (2022). Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi, *Bisnis, Dan Akuntansi*, September.
- Chairina, Y. &. (2023). Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Bincar Nasution (ed.)). PT Inovasi Pratama Internasional Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022.
- Enggar. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Febriana, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang). In *Pharmacognosy Magazine* (Vol. 75, Issue 17).
- Fitriani, Y. P. (2021). Antecedents Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur , Kabupaten Magelang). *Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 331– 346.
- Maharani, A. (2023). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Susilawati, M., Malikah, A., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang Dan Kabupaten Malang). *E-Jra*, 11(5), 13–21.
- Updesa.com. (2024). Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

- Yuda. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi, Sitem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemnfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. Repository Unja, 11–35.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.